

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu bagian yang paling penting sebagai sumber pendapatan negara (fungsi *budgetair*), selain itu pajak juga berfungsi sebagai alat dalam mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah baik dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi *regulerend*), oleh sebab itu pencapaian target penerimaan pajak sebagai upaya pemerintah dalam memastikan terpenuhinya fungsi pajak tersebut yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat (Falbo & Firmansyah, 2018). Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber penerimaan pajak yang paling berperan salah satunya yaitu terdapat pada perusahaan sebagai wajib pajak badan, peranan besar perusahaan dapat memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara, hal ini dapat mempengaruhi besaran *tax ratio* Indonesia. *Tax ratio* Indonesia mengukur perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB), rasio tersebut digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak di suatu negara (Falbo & Firmansyah, 2018). Berikut data *tax ratio* Indonesia periode 2016-2020 yang terlampir.

**Tabel 1. 1**  
***Tax Ratio* Periode 2016-2020**

| <b>Tahun</b> | <b>Produk Domestik Bruto (Milyaran Rupiah)</b> | <b>Realisasi Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)</b> | <b><i>Tax Ratio</i></b> |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 2016         | 12.401.728,50                                  | 1.284.970,10                                      | 10,36%                  |
| 2017         | 13.589.825,70                                  | 1.343.529,80                                      | 9,89%                   |
| 2018         | 14.838.756,00                                  | 1.518.789,80                                      | 10,24%                  |
| 2019         | 15.832.535,40                                  | 1.546.141,90                                      | 9,77%                   |
| 2020         | 15.434.151,80                                  | 1.404.507,50                                      | 9,10%                   |

Sumber : Hasil olah penulis, 2021

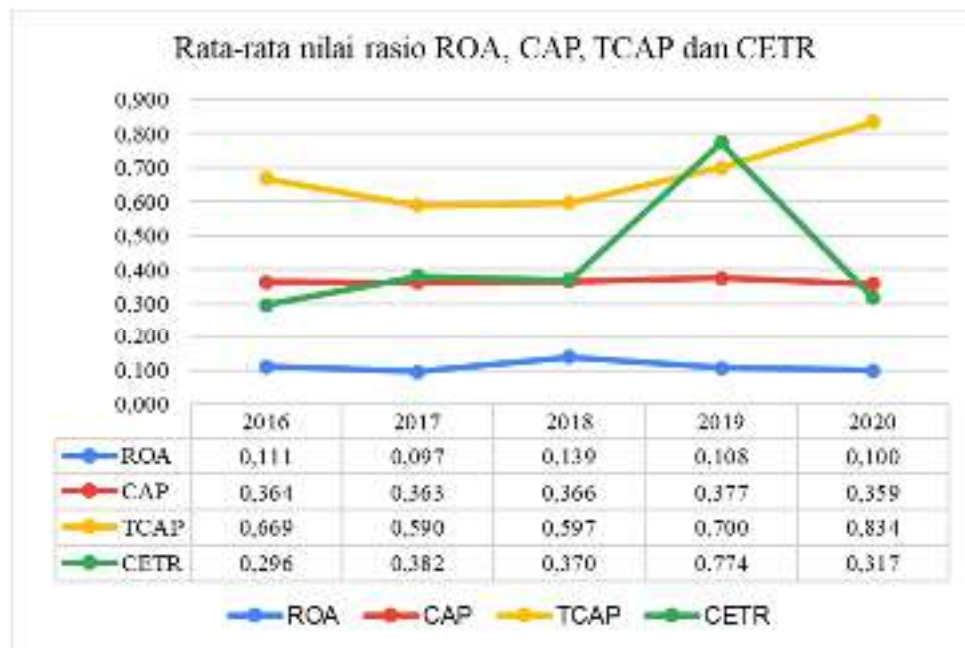
Dapat dilihat bahwa *tax ratio* Indonesia dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi bahkan cenderung menurun pada tahun 2020 yaitu sebesar 9,10%. Turunnya *tax ratio* mencerminkan bahwa adanya *tax avoidance* karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang kurang (Falbo & Firmansyah, 2018). Menurut (Cobham, et al., 2020) dari laporannya yang berjudul “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*” menyatakan bahwa pada tahun 2020 tepat berkenaan dengan adanya pandemi Covid-19, Indonesia mengalami kerugian dalam penerimaan pajak sebesar 4.78 miliar USD, atau setara Rp67,6 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia. Bahkan, Indonesia berada pada posisi peringkat ke-4 (empat) Negara Asia, setelah China, India dan Jepang dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan baik wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Dari fenomena tersebut, tingginya penghindaran pajak di Indonesia pada tahun 2020 yang menjadi faktor salah satunya adalah karena adanya wabah pandemi Covid-19. Kasus pertama wabah pandemi Covid-19 di Indonesia terjadi pada bulan Maret 2020, akibatnya pandemi ini memberi dampak terhadap melambatnya pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh, sehingga perusahaan mengalami penurunan omset. Tentunya dalam menghadapi situasi pandemi, perusahaan cenderung berusaha meminimalkan beban pajak karena beban pajak dapat mengurangi keuntungan perusahaan, dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 dinilai mampu meningkatkan praktik *tax avoidance* pada suatu perusahaan (Istiqfarosita & Abdani, 2022).

Upaya perusahaan dalam meminimalkan pajaknya adalah melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan suatu kelemahan dalam peraturan perpajakan (Falbo & Firmansyah, 2018). Pada penelitian ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) diukur dengan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) yaitu, perbandingan antara sejumlah kas yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya pajak pada tahun bersangkutan terhadap laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan. Semakin tinggi CETR maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* pada suatu perusahaan dan sebaliknya apabila nilai CETR rendah maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* (Andawiyah et al., 2019). Terdapat beberapa faktor yang memiliki potensi dalam

mempengaruhi *tax avoidance*, pada penelitian ini diantaranya yaitu *Return on assets* (ROA), *capital intensity* (CAP) dan *thin capitalization* (TCAP).

Berikut adalah grafik rata-rata nilai rasio dari setiap variabel yaitu *Return on assets* (ROA), *capital intensity* (CAP), *thin capitalization* (TCAP) dan *tax avoidance* (CETR) pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar dalam ISSI tahun 2016-2020.



**Gambar 1.1 Rata-rata Rasio ROA, CAP, TCAP, & CETR pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar dalam ISSI Tahun 2016-2020**

Berdasarkan data pada gambar 1.1 diatas, diketahui bahwa nilai rata-rata *tax avoidance* yang diukur menggunakan rasio CETR dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, nilai rata-rata CETR meningkat signifikan pada tahun 2019 menjadi sebesar 0,774, artinya CETR yang tinggi menandakan tingkat *tax avoidance* yang rendah pada suatu perusahaan dan sebaliknya apabila nilai CETR rendah maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance*. Nilai rata-rata CETR mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,317. Apabila dikaitkan dengan fenomena *tax ratio* pada tabel 1.1 pada tahun yang sama yaitu tahun 2020, CETR mengalami penurunan sebesar 9,10%, hal tersebut menandakan bahwa adanya kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan data pada gambar 1.1 diatas, diketahui bahwa nilai rata-rata rasio *Return on assets* (ROA) pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 0,008 dan nilai rata-rata CETR juga menurun sebesar 0,456. Dapat disimpulkan bahwa ROA yang rendah dapat menimbulkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif pada perusahaan. Dari hasil tersebut terdapat ketidak-sesuaian dengan peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa ROA yang tinggi maka perusahaan akan memiliki beban pajak yang tinggi, sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif (Mariani, 2021).

Berdasarkan data pada gambar 1.1 diatas, diketahui bahwa nilai rata-rata *capital intensity* (CAP) pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 0,011, kemudian nilai rata-rata CETR pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 0,404. Dari data tersebut adanya peningkatan CETR menandakan bahwa semakin rendahnya tingkat *tax avoidance*. Dapat disimpulkan bahwa meskipun nilai CAP yang meningkat tidak memotivasi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*, oleh sebab itu terdapat ketidak-sesuaian dengan peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai *capital intensity* maka *tax avoidance* yang dilakukan juga semakin tinggi (Cahyani et al., 2021).

Berdasarkan data pada gambar 1.1 diatas, diketahui bahwa nilai rata-rata *thin capitalization* (TCAP) yang diukur dengan menggunakan rasio *maximum allowable debt* (MAD) pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 0,103 dan nilai rata-rata CETR juga terjadi peningkatan pada tahun 2018-2019 sebesar 0,404. Artinya kenaikan nilai TCAP dan CETR pada tahun 2019 menandakan bahwa tingginya TCAP tidak mempengaruhi *tax avoidance* karena CETR yang tinggi memiliki potensi *tax avoidance* yang rendah. Namun pada tahun 2020 nilai CETR mengalami penurunan dan nilai TCAP tetap mengalami peningkatan. Artinya, pada tahun 2020 nilai TCAP yang tinggi mempengaruhi *tax avoidance* karena nilai CETR yang rendah menandakan *tax avoidance* yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa hasil data tersebut memiliki kesenjangan dan terdapat ketidak-sesuaian meskipun data pada tahun 2020 sesuai dengan hasil dari peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai rasio *thin capitalization* maka semakin tinggi juga perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* (Falbo & Firmansyah, 2018).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marlinda, Titisari, & Masitoh,

(2020) menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut (Mariani, 2021), Olivia & Dwimulyani (2019), dan A. Ghozali (2021) ROA berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marlinda et al., (2020), Ghozali (2021) dan Nadhifah & Arif (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan menurut penelitian Cahyani et al., (2021) *capital intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Falbo & Firmansyah (2018) dan Nadhifah & Arif (2020) *thin capitalization* berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak, adapun penelitian Andawiyah et al. (2019) menyatakan bahwa *thin capitalization* memiliki arah negatif yang berpengaruh dengan penghindaran pajak pada perusahaan ISSI dikarenakan dengan adanya regulasi yang lebih ketat. Sedangkan, menurut penelitian Anggraeni & Oktaviani (2021) dan Mariani (2021) menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Setelah diamati dari fenomena yang ada serta terdapat variabel-variabel yang belum konsisten hasilnya untuk dilakukan pengujian kembali dan penelitian dalam pemakaian variabel *thin capitalization* yang menggunakan rasio MAD dengan sampel penelitian pada perusahaan yang terdaftar dalam ISSI masih jarang ditemui, yang mana ISSI sendiri memiliki aturan cenderung lebih ketat dari sisi rasio keuangan, yaitu perusahaan yang memiliki total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak melebihi 45%. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan, penelitian ini menggunakan variabel independen ROA, *capital intensity*, dan *thin capitalization* untuk menguji pengaruhnya terhadap *tax avoidance* yang mana pada penelitian terdahulu tidak meneliti ketiga variabel tersebut secara bersamaan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul “**Pengaruh *Return on assets*, *Capital Intensity*, dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah**

## Indonesia (ISSI) Tahun 2016-2020”.

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dari fenomena yang ada, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu:

1. *Tax ratio* di Indonesia pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi bahkan cenderung menurun.
2. Perusahaan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan dengan tujuan melakukan praktik penghindaran pajak agar pajak yang terhutang menjadi sekecil mungkin.
3. Terdapat ketidak-sesuaian dari hasil nilai rata-rata variabel penelitian yang digunakan peneliti sekarang dengan hasil penelitian terdahulu.
4. Penelitian yang memakai variabel *thin capitalization* dengan rasio MAD pada sampel perusahaan yang terdaftar dalam ISSI masih jarang ditemui.
5. Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dari variabel ROA, *capital intensity* dan *thin capitalization* yang diteliti oleh peneliti terdahulu.

### 1.3 Batasan Penelitian

Berikut merupakan batasan penelitian pada penelitian ini:

1. Batasan variabel pada penelitian ini adalah variabel *Return on assets*, *capital intensity* dan *thin capitalization* sebagai variabel independen, dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen.
2. Penelitian dilakukan pada Bursa Efek Indonesia dengan populasi penelitian pada perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di ISSI.
3. Penelitian dilakukan pada periode 2016-2020

### 1.4 Perumusan Masalah

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana *Return on assets* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di ISSI tahun 2016-2020?
2. Apakah *Return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di ISSI



tahun 2016-2020?

3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di ISSI tahun 2016-2020?
4. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di ISSI tahun 2016-2020?
5. Apakah *Return on assets*, *capital intensity* dan *thin capitalization*, berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di ISSI tahun 2016-2020?

### 1.5 Tujuan

Berikut ini merupakan tujuan penelitian:

1. Untuk mendeskripsikan *Return on assets* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di ISSI tahun 2016-2020?
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Return on assets* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di ISSI tahun 2016-2020.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di ISSI tahun 2016-2020.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di ISSI tahun 2016-2020.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh simultan antara variabel *Return on assets*, *capital intensity* dan *thin capitalization*, terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di ISSI tahun 2016-2020.

### 1.6 Manfaat

Berikut ini merupakan manfaat penelitian:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan baru untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang akuntansi dan perpajakan bagi mahasiswa, praktisi serta pembaca lain.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati dalam menentukan kebijakan khususnya terkait praktik penghindaran pajak.
- b. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai keadaan perusahaan melalui *Return on assets*, *capital intensity* dan *thin capitalization* serta tindakan perusahaan terhadap pihak pemerintah guna membantu dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi.
- c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai praktik penghindaran pajak mengingat masih tingginya kegiatan penghindaran pajak di Indonesia.